



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 567 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi dan Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu diimplementasikan diseluruh Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menilai keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Motivasi Gotong Royong Masyarakat dan Inovasi di Desa/Negeri dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, dilaksanakan melalui Perlombaan Desa dan Kelurahan serta melaksanakan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan di Kota Ambon, perlu di bentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#

- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penilai adalah :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan.
 2. Melakukan Analisis dan Validasi berdasarkan hasil Penilaian dan Pemingkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan.
 3. Melakukan Peninjauan dan Klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan Metode Sampling untuk menguji kesesuaian data.
 4. Melakukan penilaian terhadap Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Indikator dan Skor Perlombaan Desa dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015.
 5. Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2021 serta menandatangani Berita Acara Penetapan Juara.
 6. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kota Ambon Tahun 2021 kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 JULY 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

A

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 567 TAHUN 2021
TANGGAL 15 JULI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA AMBON TAHUN
2021

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Asal Instansi
1	M.M. Lekatompessy, S.STP., M. Si	Penanggung Jawab	DP3AMD
2	Mareyke Noiija, SE., M.Si	Ketua	DP3AMD
3	Juan Eldo Kayadoe, S.STP	Sekretaris	DP3AMD
4	F. Tamaela	Anggota	DP3AMD
5	Rudy Umarella	Anggota	Dinas Kesehatan Kota Ambon
6	F. Matehelumual, S.STP	Anggota	Tim Penggerak Kota Ambon
7	Jochbed. S. Rangkoly	Anggota	Dinas Pendidikan Kota Ambon
8	Imelda. A. Tahalele, S.STP	Anggota	Kecamatan Teluk Ambon
9	M.A. Waliulu, S.STP	Anggota	Kecamatan Sirimau
10	N. Latuny, S.Sos	Anggota	Kecamatan Nusaniwe
11	Ivan Pattinama, S.STP	Anggota	Kecamatan Leitimur Selatan
12	Yonnita Suila	Anggota	Kecamatan T.A. Baguala



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY